TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj)

SKRIPSI

Oleh:

I'anatul Muhimmah

C93214077

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: I'anatul Muhimmah
NIM	: C93214077
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Yang menyatakan

I'anatul Muhimmah

NIM. C93214077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh I'anatul Muhimmah NIM: C93214077 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H

NIP.196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh I'anatul Muhimmah NIM. C93214077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Drs. Jeje Abdul Rojaq, M. Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Kemal Reza, S.Ag., M.A
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Andriani Samsuri, S.Sos, M.M
NIP.197608022009122002

Surabaya, 08 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana kurir narkotika golongan I berupa sabu-sabu di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaanterkaitpermasalahan. Setelah data terkumpul data di analisis dengan metode deskriptif yaitu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj sudah sesuai dengan ketentuan hukum takzir menurut hukum pidana Islam, dimana jumlah dan ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum yaitu dengan menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan menjatuhkan pidana denda yang berada dibawah ketentuan minimum Undang-Undang yang telah ditentukan, yakni Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya ketentuan denda minimum menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar).

Sejalan dengan kesimpulam di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas legalitas (KUHP Pasal 1 ayat (1)) dan juga mempertimbangkan asas keadilan dalam menerapkan sanksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
MOTTO ix
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah.....7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Penulisan 21
BAB II TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
A. Pengertian Takzir.....21
B. Unsur-Unsur Takzir 23
C. Macam-Macam Jarimah Takzir 26
D. Macam-Macam Hukuman Takzir.....28
E. Kompetensi Pemberlakuan Takzir.....29
F. Tujuan Takzir.....29
G. Asas Legalitas 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR:301/Pid.Sus/2015/ PN.Lmj. TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU

A. Deskripsi Kasus 32
B. Keterangan Saksi-Saksi 35
C. Keterangan Terdakwa 39
D. Pertimbangan Hukum Hakim 41
E. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan 44
F. Amar Putusan.....44

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG TENTANG TINDAK PIDANA PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU

A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.sus/2015/PN.Lmj 45
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kurir Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.sus/2015/PN.Lmj 51

BAB V PENUTUP

C. KESIMPULAN.....61
D. SARAN.....63

DAFTAR PUSTAKA.....64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan.[1] Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa, serta agama. Dilihat dari segi manfaat dampak positif dari narkotika ini sangat kecil serta dampak negatifnya sangat besar.

Peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika.[2] Hingga sekarang para pengedar narkotika tidak takut dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkotika ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri. Ancaman hukuman bagi pengedar atau pedagang narkotika di Indonesia paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimal hukuman mati. Pemberantasan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran,

[1] Undang-undang Republik Indonesia Pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jumlah narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.[3]

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, dikatakan demikian karena ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika ini tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan.[4]

Hukum pidana dalam Undang-undang Narkotika Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap kriminalitas Indonesia, kebijakan hakim dalam hukum pidana terutama dalam putusan kasus narkotika tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.000-, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar)".

Dalam putusan Nomor: 301/Pid.sus/2015/PN.Lmj tentang Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu, menjatuhkan

---

[3] Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 60.
[4] Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman kumulatif yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000-, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena tanpa hak telah menjual narkotika golongan I bukan tanaman.[5]

Hal yang menarik pada putusan Nomor 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj tentang tindak pidana jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP dan tentang Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu yang pidana denda berada di bawah ketentuan minimum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Asas legalitas adalah:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada".

Berdasarkan KUHP Pasal 1 ayat (1) asas legalitas tentang putusan hakim dibawah ketentuan minimal itu tidak boleh, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan normatif, dan didasarkan pada kepastian hukum hanya berpegang pada aturan tertulis seperti Undang-undang. Jadi, apabila ada Undang-undang yang mengatur tentang batas minimal pidana terhadap suatu tindak pidana maka harus ditaati. Dalam prespektif hukum pidana Islam narkotika di samakan dengan khamr yang sama-sama memiliki kadar

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memabukkan, termasuk dalam hal larangannya, sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

> Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Ma'idah: 90)[6]

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika memiliki corak yang lama, yaitu dengan adanya suatu jaringan yang berantai dan tersembunyi, sehingga tidak hanya berkembang di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kota-kota kecil di daerah jaringan penyebaran dan pemakaian narkotika yang lebih dikenal dengan nama sistem sel. Pemakaian dan pengedar narkotika di tanah air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukuman yang ringan sampai yang terberat hukuman mati.[7]

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dalam dunia medis, karena keampuhannya menghilangkan rasa nyeri, di samping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk. Pada saat ini penggunaan narkotika menjadi berbahaya karena banyak terjadi penyalahgunaan.[8] Hukuman bagi pelaku penjual atau pengedar narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 90.
[7] Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA,* (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 56.
[8] Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik al-Qur'an, hadis, atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus takzir.

Takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Jarimah takzir bersifat pendidikan memberikan pelajaran dan koreksi.[9]

Di riwayatkan dalam suatu hadis tentang orang-orang yang ikut dalam proses khamr termasuk penjualnya, karena (narkotika dikategorikan sama dengan khamr yang memiliki kadar memabukkan):

حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُنِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَاصِمٍ عَنَ شَبِيْبِ بْنِ بَشَرٍ عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا قَالَ وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ وَحَامِلَهَا

"Rasulullah SAW telah melaknat kepada 10 (sepuluh) orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamr, yaitu: pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya". (HR.Muslim).[10]

Mengkonsumsi, memakai, jual beli, atau mengedarkan narkotika diharamkan oleh agama Islam dan dilarang ketentuannya oleh PerUndang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi takzir yang diperberat dengan diyat, mengingat bahayanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa, dan agama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai "Tinjauan Hukum

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.
[10] Imam Muslim, *Sohih Muslim Juz 2*, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-sabu (Studi Putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj).

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj)", yaitu:

a. Deskripsi kasus tindak pidana penjual narkotika dalam putusan Nomor:301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.
b. Perbedaan sanksi tindak pidana penjual narkotika dalam prespektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam atau disebut *jinayah*.
c. Unsur-unsur tindak pidana penjual dan pemakai narkotika menurut hukum positif Indonesia.
d. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana penjual narkotika dalam putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.
e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penjual narkotika dalam putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana penjual narkotika dalam putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penjual narkotika dalam putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj tentang tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj tentang tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang penyalahgunaan narkotika, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Resah Anika Maria (2014), yang berjudul:*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu – Sabu.*[11]Inti dari skripsi tersebut menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara memberikan sanksi pidana kumulatif yaitu sanksi pidana yang berganda berupa pidana penjara dan pidana denda serta ditambah 1/3 kurungan apabila denda tidak dibayar, hal tersebut berdasarkan pada pasal 114 ayat (1) UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kasus tersebut penulis berpendapat bahwa sanksi kumulatif tersebut memberatkan, karena seharusnya hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga apabila melakukan kejahatan ulang, serta dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada landasan hukum yang diputus oleh hakim daripada tinjauan hukum islamnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Izzah Musthofiyah Ulfayani (2017), yang berjudul: *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomor:*

[11] Resah Anika Maria, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Lmj tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu – Sabu,* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

575/Pid.B/2013/PN.Kis).[12]Inti dari skripsi tersebut adalah: bahwa terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013 terbukti melakukan perdagangan narkotika golongan I berupa sabu-sabu tanpa ada izin untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan atau kesehatan, yakni seberat 0,17 gram yang dijerat dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam proses persidangan penasehat hukum dari terdakwa tersebut menerangkan dan memberikan pengajuan surat bukti bahwa kliennya memiliki gangguan kejiwaan pada tahun 2006 dengan diagnosis mengalami gangguan kejiwaan berat. Dari keterangan saksi yakni dokter spesialis kejiwaan menyatakan bahwa dia tidak bisa menilai keadaan terdakwa saat ini apakah dia sudah sehat atau masih memiliki penyakit gangguan jiwa, saksi mengatakan bahwa setidaknya butuh waktu 14 hari untuk melakukan observasi apakah terdakwa sudah sehat atau masih memilki penyakit gangguan jiwa. Kemudian setelah masa observasi yakni, 6 Maret 2014, surat keterangan dari para ahli kedokteran jiwa menyatakan bahwa terdakwa masih belum sembuh total sejak tahun 2006. Dari pernyataan serta fakta dan saksi yang ada selama persidangan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan sebagai orang yang memilki gangguan jiwa yang segala perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasari oleh peraturan PerUndang-undangan

[12] Izzah Musthofiyah Ulfayani, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis)*,(Fakultas Syari'ah dan Hukum: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku yakni pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 44 KUHP dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hasanah (2015), yang berjudul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/PK/Pid.Sus/2011.*[13] Inti dari skripsi tersebut adalah: bahwa sanksi hukuman terhadap terdakwa yang telah terbukti melanggar peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf a jo 83 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang narkotika disanksi hukuman mati, karena banyak jumlah narkotika yang telah di perjual belikan, sehingga Hakim dalam memberikan putusan dengan sanksi pidana mati dengan tujuan agar pengedaran dan penyalahgunaan narkotika tidak semakin fatal.

Dari beberapa uraian skripsi tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana denda yang berada di bawah ketentuan minimum tentang tindak pidana narkotika dan kaitannya dengan asas legalitas, karena dalam skripsi yang di bahas oleh penulis ini terkait dengan penjual narkotika, yang mana notaben penjual

[13] Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/PK/Pid.Sus/2011,* (Fakultas Syari'ah dan Hukum: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(suplier) dari adanya narkotika ini harusnya dihukum lebih berat daripada pemakainya, karena mengingat penjual adalah sebagai penyalur atau fasilitator adanya narkotika.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[14] Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj tentang tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj tentang tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

[14] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Lumajang, Kejaksaan di seluruh Indonesia, serta aparat Kepolisian yang menangani perkara pidana narkotika demi tercapainya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atas perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.[15]

2. Penjual Narkotika

Penjual adalah perantara atau calo dalam sebuah transaksi, sedangkan narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu *Papaper Somniferum* (Candu), *Erythroxyion Coca* (kokain), dan *Cannabis Sativa* (Ganja) baik murni maupun bentuk campuran, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan, atau hilangnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketrgantungan.[16] Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (1), yaitu bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[17]

Narkotika yang dikonsumsi tanpa anjuran dan pengawasan dokter atau badan kesehatan akan memberikan dampak yang dapat menganggu pusat saraf dan otak, sehingga mengganggu pikiran, perasaan, mental, dan perilaku para pemakainya yang lama kelamaan akan mengalami perubahan

[15] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[16] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat, karakter, dan tidak mampu lagi menggunakan akal sehatnya.[18] Jadi dapat disimpulkan penjual narkotika adalah seorang yang berperan sebagai perantara atau calo dalam transaksi narkotika. Terkait sanksi bagi yang menjadi penjual atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis atau golongan narkotika itu sendiri.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.[19] Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap objek yang diteliti.[20] Berdasarkan metode penelitian jenis tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan terperinci untuk

---

[18] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Komp Cijambe Indah, 2004), 71.
[19] Soerono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), 13-14.
[20] Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Penulis memperoleh lengkap dan jelas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu dan kaitannya dengan asas legalitas dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keontentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas artinya bersifat mengikat[21], meliputi Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj, yang di peroleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang member penjelasan terhadap sumber primer.[22] Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur

[21] Dyah Ochtorina susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.
[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku yang berhubungan dengan masalah tindak pidana narkotika golongan I, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah tindak pidana narkotika.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka *(library research)* dan studi dokumen putusan, maka teknik pengumpulan data yaitu, studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan selama perkuliahan, dan buku. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj,

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen yang sudah terkumpul dilakukan analisis, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing,* yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang sudah diperoleh dari perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.[23] Berkaitan dengan tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang telah diperoleh dari berbagai buku, dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mengsistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh dalam

[23] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka paparan yang sudah direncanakan dan telah tersusun. Dalam skripsi ini teknik tersebut digunakan pada bab III yang berisi tentang uraian putusan tindak pidan penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu studi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

c. *Conclusing,* yaitu analisis data atau proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[24]

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis terhadap data mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.sSus/2015/PN.Lmj. dengan menggunkan kaidah, teori, dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: bab ini merupakan gambaran tentang skripsi yang berisi tentang, latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

[24] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II: bab ini membahas tentang landasan teori tentang tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu dalam prespektif hukum pidana Islam. Meliputi: pengertian, unsur-unsur, macam-macam, serta sanksi hukumannya,dan kaitannya dengan asas legalitas dalam Putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

Bab III: memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015.PN.Lmj tentang peraturan dalam jaul beli Narkotika Golongan I berupa Sabu – sabu.

Bab IV: memuat tentang teori – teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan tinjauan hukum pidana islam mengenai peraturan dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu – sabu, yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab V: memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran – saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Takzir

Takzir menurut bahasa berasal dari lafaz عَزَّرَ yang sinonimnya مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah dan menolak, diartikan demikian karena takzir dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.[1] Sedangkan takzir menurut istilah adalah suatu hukuman yang belum ditetapkan jumlah dan ketentuannya oleh syara', akan tetapi wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri (Pemerintah). Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jarimah takzir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, yang apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman, akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.[2]

Penjatuhan hukuman takzir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Saw. yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, kemudian Rasulullah Saw. melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah Saw tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[2] Ibid, 249-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takzir, sedangkan hukumannya hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, karena membiarkan tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya yang bisa mengakibatkan ia lari , dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.[3]

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa tindakan Nabi Saw. dan tindakan para sahabat. Diantaranya tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Kemudian tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah *hudud.* Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah *hudud* dan mana yang termasuk jarimah takzir.[4] Dalam hal ini tindak pidana penjual atau pemakai narkotika dalam prespektif hukum Islam dikenai hukuman takzir, karena

[3] Ibid.
[4] Ibid, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadar narkotika yang memabukkan sama seperti khamr, akan tetapi apabila khamr hukumannya berupa had 40x cambuk menurut madhab Imam Syafi'i, lain halnya dengan narkotika yang meskipun memiliki kadar sama-sama memabukkan dengan khamr , hukumannya berbeda yaitu berupa takzir, mengingat narkotika ini adalah jenis barang baru yang di haramkan dan tidak ada pada zaman Rasulullah, Sahabat, ataupun Tabi'i Tabiin. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta, oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfatwa bahwa diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman berat bahkan jika perlu hukuman mati terhadap penjual, pengedar, perantara, dan penyelundup narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen dan pengedar narkotika.
3. Mengeluarkan peraturan agar orang-orang yang mempunyai legalitas untuk menjual narkotika tidak menyalahgunakannya.
4. Membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.[5]

B. Unsur-unsur Takzir

Untuk dapat mengetahui suatu perbuatan termasuk dalam jarimah takzir, maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berikut

[5] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,2016), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah unsur-unsur takzir dan kaitannya dengan tindak pidana penjual narkotika:

1. Unsur Formal

Yang dimaksud unsur formal adalah adanya ketentuan yang menyatakan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, karena merugikan kepentingan umum.

2. Unsur Material

Yang dimaksud unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Bahwa pemakai, penjual atau perantara narkotika tidak hanya dapat merugikan secara fisik tetapi juga secara materi, karena mengingat narkotika ini memiliki rasa ketagihan yang apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan kesehatan, menyebabkan pemakainya ingin mengkonsumsi secara terus menerus sehingga apabila tidak mengkonsumsi maka yang akan terjadi si pemakai akan memakai berbagai cara termasuk melakukan hal kriminal atau melakukan suatu tindak pidana.[6] Begitu juga kepada pedagang atau penyalurnya yang secara ilegal menyalur dan memperdagangkan narkotika, karena dirasa keuntungannya selalu bertambah, sehingga secara terus menerus ingin memperjual belikan narkotika dengan cara menyelundupkan atau dengan cara kriminal yang lain.

[6] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur Moril

Unsur ini disebut juga dengan *al-mas'ūliyah* atau pertanggungjawaban. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana atau delik).[7]

C. Macam-macam Jarimah Takzir

1. Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya jarimah takzir dibagi menjadi dua, yaitu:
   a. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah.
   b. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu.

   Adapun yang dimaksud jarimah takzir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, pencurian, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah takzir yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang menakibatkan kerugian kepada orang

[7] Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

2. Jarimah takzir dilihat dari segi sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu:
   a. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.
   b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
   c. Takzir karena melakukan pelanggaran.
3. Jarimah takzir dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), dibagi menjadi tiga, yaitu:
   a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud, qisash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat* (sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya), seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
   b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
   c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.[8]

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam Hukuman Takzir

Hukuman takzir ini beragam jenisnya, namun secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni sebagai berikut:

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.[9] Seperti peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasehat, pengucilan, pemecatan.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman takzir tidak boleh melebihi 10 kali.[10]

Namun dikalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.11

Sedangkan batasan maksimal sanksi hukuman takzir yang ditentukan oleh para ahli fikih yaitu sebagai berikut:

---

[9] Ibid, 258

[10] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 261.

[11] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman takzir itu ditetapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan denganmemperhatikan kondisi fisik terhukum

Dalam hal ini pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman takzir harus pandai-pandai mengaktualisasikannya. Dari Abi Imamah bin Sahal dan Sa'id bin Sa'ad bin 'Ubadah, ia berkata:

"diantara rumah-rumah kami ada seorang laki-laki kecil, lemah lagi cebol. Dia tidak merasa takut dengan orang-orang kampong untuk berbuat cabul dengan seorang budak dari budak-budak perempuan mereka, peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah oleh Sa'ad bin 'Ubadah, sedangkan laki-laki tersebut beragama Islam. Rasulullah bersabda : "*Pukullah dia sebagai hukumannya.*" Para sahabat menyela "*ya Rasulullah, sungguh dia sangat lemah, tidak seperti yang engkau kira, seandainya dia itu kami pukul seratus kali, berarti kami membunuhnya.*" Maka Rasulullah bersabda *"ambillah dahan korma yang berdahan seratus mayang, lalu pukullah kepadanya dengan seratus kali pukulan."* Lalu mereka mengerjakannya.

b. Hukuman takzir yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had.

Menurut pendapat sebagianpengikut Asy-Syafi'I dan ini merupakan pendapat yang terbaik, yaitu bahwa hukuman takzir terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan mahramnya dan bergaul bebas dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas ketentuan syarak, tidak diperbolehkan hukuman had perzinaan. Batas maksimal hukuman terhadap kejahatan pencurian barang yang tidak dipelihara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal hukuman terhadap had potong tangan. Demikian juga batas maksimalhukuman terhadap kejahatan mengumpat dengan tidak menuduh zina, tidak diperbolehkan melebihi had terhadap kejahatan menuduh berzina.

c. Hukuman takzir bisa diberikan maksimal sedikit dibawah batas minimal hukuman had.

   Menurut pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, hukuman takzir itu bisa diberikan dengan mencambuknya sebanyak 40 kali atau 80 kali cambuka

d. Hukuman takzir maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

   Ketentuan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya.

Selain ketentuan tersebut khalifah tidak boleh menjatuhkan sanksi takzir hanya karena seseorang mengerjakan yang makruh, atau karena meninggalkan yang sunah, atau karena meninggalkan atau mengerjakan yang mubah. Khalifah harus membatasi sanksi takzir pada perbuatan meninggalkan kewajiban dan atau mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Ketika Khalifah menentukan sanksi takzir , ia wajib terikat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh melampaui ketetapan itu.

Selain itu dalam memberikan hukuman, sanksi yang tidak diperkenankan untuk dijatuhkan pada pelaku tindak pidana takzir adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman menggunakan api, seperti membakar dengan api. Karena itu, hukuman membakar pelakunya tidak diperbolehkan.[12]

E. Kompetensi Pemberlakuan Takzir

Pihak yang berhak memberikan hukuman takzir kepada pelanggar hukum syar'i, selain penguasa atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi takzir. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memberikan hukuman takzir oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan, karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syariat.[13]

F. Tujuan Takzir

1. Preventif: mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif: membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. Kuratif: membawa perbaikan sikap bagi pelaku.

---

[12] Asadulloh al Faruk, *Hukum Pidana dalam SIstem Hukum Islam* (Bogor, Ghalia Indonesia,t.t.), 77-78.
[13] Ibid, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Edukatif: memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola kehidupan pelaku.[14]

G. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin, yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dengan demikian, arti legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut Undang-Undang.[15] Sedangkan menurut istilah asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak boleh dianggap tindak pidana kecuali berdasarkan *nass* yang jelas mengharamkan melakukan atau meninggalkan. Jika tidak ada *nass* yang mengharamkan, maka tidak ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi orang yang berbuat atau yang tidak berbuat.

Asas hukum pidana Islam adalah asas legalitas. Rumusannya adalah لَا جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ بِلَا نَصٍّ فِيْ الشَّرِ يْعَةِ الْاِسْلَامِيَة (tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa ada *nass* dalam syariah Islam). Penerapan asas legalitas ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. beliau memberikan hukuman sesuai *nass-nass* yang telah sampai kepadanya, misalnya hukuman jilid yang diberikan kepada pelaku peminum khamr. Sebelum adanya *nass* yang menunjukkan

[14] Ibid.
[15] Sahid.HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman khamr dan hukuman bagi para pelanggarnya, para peminum khamr tidak diberikan hukuman.[16]

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan bahasa Latin: *Nullum delictum nulla poena sine praevia lage poenali* (tiada delik dan tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin kesamaan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Berdasarkan asas ini, tiada suatu pelanggaran boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.[17]

[16] Ibid, 69.
[17] Ibid, 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj TERHADAP TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus tindak pidana kurir narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:[1]

Wahyu Indrawanto bin Walim secara bersama-sama dengan Pudjiadi telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memperjual belikan narkotika golonngan I berupa sabu-sabu kepada saksi Huriyanto dan saksi Singgi Prasetyo. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berawal dari ditangkapnya saksi Huriyanto pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah saksi Huriyanto di Dsn.Kalibendo Selatan Rt.05 Rw.02 Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang setelah membeli satu 1 (satu) paket sabu-sabu dari terdakwa Wahyu Indrawanto dan Pudjiadi dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Petugas Polres Lumajang

[1] Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yang pada saat itu ada saksi Singgi Prasetyo yang telah menerima sabu-sabu dari terdakwa Wahyu Indrawanto yang akhirnya juga ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih lengkap dengan kartunya dan 2 (dua) pocket sabu-sabu yang berada di dalam bungkus rokok marlboro yang disimpan di bawah batu bata dalam kandang ayam milik saksi Singgi Prasetyo, dan uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Pujiadi yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu, juga ditemukan 1 buah HP merk Nokia lengkap dengan kartunya, 1 buah HP merk Evercross lengkap dengan kartunya dari terdakwa Wahyu Indrawanto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang disita dari saksi Singgi Prasetyo yang baru dibeli dari para terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa Pudjiadi di Desa Klarak Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dari orang yang tidak tahu namanya selanjutnya dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Lumajang terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang dijual para terdakwa kepada saksi Singgi Prasetyo, yaitu barang berupa 2 (dua) pocket serbuk kristal warna putih pada waktu itu ditingan dengan plastik pembungkusnya yakni seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 0,65 (nol koma enam puluh lima gram) yang pada waktu itu ditimbang di Pegadaian cabang Lumajang.

Selanjutnya para terdakwa , saksi singgi Prasetyo bin Muin dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Forensik Polri cabang Surabaya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Singgi Prasetyo sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan:

- 9616/2015/NNF dan 9617 2015/NNF adalah benar kristal *metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: S.Ket/30/VIII/2015/Rumkit, hari rabu tanggal 5 Agustus 2015 jam 04.00 WIB yang ditandatangani oleh dr.Wiryawan Pradipto menerangkan bahwa Tn.Pujiadji berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

  Amphetamine : (+) Positif

  Methamphetamine : (+) Positif
- Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: S.Ket/30/VIII/2015/Rumkit, hari rabu tanggal 5 Agustus 2015 jam 04.00 WIB yang ditandatangani oleh dr.Wiryawan Pradipto menerangkan bahwa Tn.Wahyu Indrawanto berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

  Amphetamine : (+) Positif

  Methamphetamine : (+) Positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keterangan Saksi-Saksi

1. Sigit Rudi. H menerangkan:

   Ketika melakukan penangkapan terhadap Singgi Prasetyo, dan para terdakwa diperoleh barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu yang berada didalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan di bawah batu bata dalam kandang ayam milik Singgi Prasetyo, 1 buah HP merk Evercross lengkap dengan kartunya milik Singgi Prasetyo, uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari terdakwa Pudjiadi, 1 buah HP merk Nokia lengkap dengan kartunya dari terdakwa Wahyu Indrawanto. Singgi Prasetyo mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, kemudian para terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari seseorang yang namanya tidak diketahui di daerah Prigen Pasuruan, dan sabu-sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang telah dijual kepada Huriyanto.

   Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Budiantoro menerangkan:

   Ketika melakukan penangkapan terhadap Singgi Prasetyo, dan para terdakwa diperoleh barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu yang berada didalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan di bawah batu bata dalam kandang ayam milik Singgi Prasetyo, 1 buah HP merk Evercross lengkap dengan kartunya milik Singgi Prasetyo, uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari terdakwa Pudjiadi, 1 buah HP merk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nokia lengkap dengan kartunya dari terdakwa Wahyu Indrawanto. Kemudian Singgi Prasetyo mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa. Mereka (para terdakwa) mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari seseorang yang namanya tidak diketahui di daerah Prigen Pasuruan, dan sabu-sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang telah dijual kepada Huriyanto.

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Singgi Prasetyo bin Muin menerangkan:

Saksi telah menerima paket sabu-sabu dari terdakwa Wahyu pada hari Rabu 5 Agustus 2015 sekitar pukul 01.50 WIB yang dikemas dalam bungkus rokok Marlboro dan disimpan saksi di bawah batu bata dalam kandang ayam milik saksi di belakang rumah dan sebagian sabu-sabu telah dipergunakan oleh saksi dan para terdakwa.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Huriyanto bin Pakrim menerangkan:

Saat ditangkap pada diri saksi telah ditemukan sebuah bungkus rokok layang berisi 7 batang rokok dan satu paket sabu-sabu yang saksi simpan di atas meja ruang tengah di dalam rumah saksi, selain itu juga telah disita HP merk Nokia beserta kartunya. Saksi mengaku bahwa dia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari para terdakwa dengan cara membeli. Saksi membeli sabu-sabu dari para terdakwa sebanyak 1 (satu) paket

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah saksi Singgi Dsn Glendang Petung Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

Saksi membeli sabu-sabu dari para terdakwa sudah sebanyak 3 kali yaitu sekitar pada bulan Juli 2015 membeli sebanyak 2 kali, kemudian yang terakhir pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.[2]

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa I, Wahyu Indrawanto bin Walim memberikan keterangan bahwa:

1. Wahyu bersama dengan terdakwa Pudjiadi mengakui telah menjual 1 paket sabu-sabu kepada saksi Huriyanto seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
2. Kemudian Huriyanto membeli sabu-sabu dari Wahyu dan Pudjiadi pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah Singgi Prasetyo Dsn Glemdang Petung Ds. Gondoruso Kec.Pasirian Kab.Lumajang.

[2] Keterangan Saksi-saksi Putusan Nomor 301/Pid.sus/2015/PN.Lmj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Huriyanto membeli sabu-sabu dari para terdakwa sudah sebanyak tiga kali yaitu sekitar pada bulan Juli 2015 sebanyak dua kali dan yang terakhir pada hari Selasa 4 Agustus 2015.
4. Wahyu mengakui erakhir menggunakan sabu-sabu pada tanggal 4 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab.Lumajang bersama saksi Huriyanto.
5. Ada pula 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro yang terdakwa serahkan kepada saksi Singgi Prasetyo.
6. Wahyu mengatakan bahwa yang mendapatkan sabu-sabu adalah terdakwa Pudjiadi.

Terdawa II, Pudjiadi bin Samin alias Ambon memberikan keterangan bahwa:

1. Terdakwa Wahyu Indrawanto bersama dengan terdakwa Pudjiadi mengakui telah menjual 1 paket sabu-sabu kepada saksi Huriyanto seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
2. Kemudian saksi Huriyanto membeli sabu-sabu dari para terdakwa pada hari Selasa 4 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah saksi Singgi Prasetyo Dsn Glendang Ds.Gondoruso Kec.Pasirian Kab.Lumajang.
3. Saksi Huriyanto membeli sabu-sabu sebanyak 3 kali yaitu pada sekitar bulan Juli 2015 sebanyak 2 kali, kemudian yang terakhir pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ada pula dua paket sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro yang terdakwa serahkan kepada saksi Singgi Prasetyo.
5. Yang mendapatkan sabu-sabu adalah terdakwa Pudjiadi.
6. Terdakwa Pudjiadi memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya dari Desa Klarak Kec.Prigen Kab.Pasuruan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali.[3]

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

   Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

[3] Keterangan Terdakwa Putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan nerkotika golongan i berupa sabu-sabu.

Bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama Wahyu Indrawanto bin walim dan Pudjiadi bin Samin alias ambon yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, yakni orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Dalam persidangan saksi Huriyanto membeli sabu-sabu dari para terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah saksi Singgi Prasetyo Dsn Glendang Petung Ds Gondoruso Kec Pasirian Kab Lumajang.

Saksi Huriyanto membeli sabu-sabu dari para terdakwa sudah sebanyak 3 kali yaitu sekitar bulan Juli 2015 sebanyak 2 kali, dan yang terakhir pada tanggal 4 agustus 2015.

Kemudian terdakwa Pudjiadi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Desa Klarak Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembelaan penasihat hukum menyatakan bahwa para terdakwa adalah korban perdagangan gelap narkotika, dimana faktanya para terdakwa hanyalah kurir (perantara).

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jualbeli Narkotika Golongan I Berupa Sabu-sabu" telah terpenuhi.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.[4]

E. Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya.
2. Para terdakwa belum pernah dihukum.[5]

[4] Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.
[5] Hal-hal meringankan dan Hal-hal Memberatkan Putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengdilan Negeri Lumajang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Wahyu Indrawanto bin Walim secara bersama-sama dengan Pudjiadi telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memperjual belikan narkotika golonngan I berupa sabu-sabu kepada saksi Huriyanto dan saksi Singgi Prasetyo. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut degan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
   - 1 unit HP merk Evercross lengkap dengan kartunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 unit HP merk Nokia warna biru hitam lengkap dengan kartunya. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Riyanto Aloysius, S.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H dan Dian Arimbi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut.dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Ngatriyanto sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh Septrina Andriani Naftali, S.H, penuntut umum dan terdakwa.[6]

[6] Amar Putusan Nomor: 301/Pid.sus/2015/PN.Lmj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG TENTANG TINDAK PIDANA PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU

A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj

Ada berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan sebagainya. Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa *jinayah* yang digunakan oleh para fukaha sama dengan istilah *jarimah*, ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang, dengan demikian tindak pidana adalah melakukan secara aktif atau melakukan secara pasif suatu perbuatan yang membawa kepada suatu hukuman yang ditentukan oleh *syari'ah*.[48]

Para fukaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (*tawafuq*), atau memang sudah direncanakan secara bersama-sama sebelumnya (*tamalu*). Pada yang

[48] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama para pelaku berbuat karena dorongan pribadi dan pikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan atau pengeroyokan atau perkelahian. Pada yang kedua, para pelaku telah sepakat untuk berbuat suatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana tersebut, serta saling membantu dalam melaksanakannya untuk mendapatkan keuntungan bersama.[49] Menurut kebanyakan fukaha, tanggungjawab *tawafuq* terbatas pada perbuatannya saja tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pelaku yang lain, sedangkan pada *tamalu* para pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya secara keseluruhan.

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum pidana Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan. Dasar yang digunakan adalah al-Qur'an, hadis, dan berbagai keputusan *ulil amri* yang mempunyai wewenang menetapkan hukum.[50]

Menurut Sahid HM, dalam bukunya yang berjudul *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*) yaitu hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau

[49] Ibid, 126.
[50] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*), karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.

b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah gayr muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan perbuatan pelaku. Hukuman ini disebut hukuman pilihan karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.[51]

Dalam prespektif hukum pidana Islam, kejahatan narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ini sudah dilakukan secara terorganisir dan secara bersama-sama direncanakan (*tamalu*) untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku kurir narkotika golongan I berupa sabu-sabu merupakan tindak pidana dan juga melanggar ketentuan Undang-Undang. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena perbuatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

Bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

[51] Ibid, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Dalam kasus ini hakim memutus dengan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Kaitannya pertimbangan hukum hakim dengan hukuman yang ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan hukuman menurut prespektif hukum pidana Islam dalam buku yang ditulis oleh Sahid HM, bahwasannya pada putusan tersebut hakim sudah memilih diantara pasal-pasal yang sudah di dakwakan terhadap pelaku dan atas pertimbangannya hakim memilih dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU tentang Narkotika tahun 2009, akan tetapi hakim memutus dengan mengurangi pidana denda sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku juga tidak sesuai dengan yang tercantum pada poin pertama mengenai hukuman yang sudah ditentukan ketentuannya oleh syara' baik jenis maupun jumlahnya, tetapi dalam hal ini menurut prespektif hukum pidana Islam pelaku narkotika dikenakan hukuman takzir (karena tergolong jenis kejahatan baru yang pada jaman Nabi atau sahabat belum ada kasus tentang narkotika yang pada zaman sekarang narkotika kadarnya disamakan dengan *khamr,* akan tetapi narkotika justru memilki dampak lebih buruk dari *khamr*) yang dalam hal ini ketentuan hukumannya di tentukan oleh *ulil amri* atau hakim, sesuai pada poin kedua bahwa hakim diberi kewenangan untuk memberikan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menentukan jumlah hukumannya sesuai perbuatan pelaku. Hal tersebut tidak sesuai dengan uraian pada poin kedua yang mengharuskan hakim dalam memberikan hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku, mengingat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa memiliki dampak yang sangat fatal bagi masa depan bangsa, agama dan negara, sehingga ketika hakim dengan pertimbangannya dalam memberikan hukuman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku, apa lagi hukuman tersebut di bawah ketentuan minimum, maka kemungkinan besar tidak akan membuat banyak pelaku yang lain jera untuk melakukan tindak pidana narkotika..

Berdasarkan uraian di atas hal tersebut juga bertentangan dengan asas legalitas, kaitannya tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj. dengan asas legalitas yakni, bahwa dalam putusan tersebut pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama untuk dipertimbangkan, dakwaan pertama yakni, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara paling lama seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,- (satu miliar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas karena sesuai dengan pengertian dari asas legalitas KUHP Pasal 1 ayat (1) bahwa seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman kecuali telah ada peraturan yang mengatur (Undang-Undang), dan ketika sudah ada peraturan yang mengatur maka harus ditaati. Sedangkan dalam perkara tersebut majelis hakim memutus dengan pidana denda dibawah ketentuan minimum Undang-undang yang telah ditetapkan.

Bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika yaitu bahwa seharusnya terdakwa menjadi pemuda penerus bangsa yang baik, bukan malah mempengaruhi dan memberikan fasilitas narkotika yang dapat merusak moral, dan akal sehat penerus bangsa lainnya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yang berupa menjadi perantara dalam jual beli narkotika (kurir) secara terorganisir merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena menyebabkan masyarakat lain takut orang-orang terdekatnya akan terkena pengaruhnya.

Apabila tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan tujuan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut untuk ketentraman masyarakat tidak dapat terwujud serta tindakan seseorang justru meresahkan masyarakat, maka hal tersebut sudah seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman, agar tidak sampai terjadi lagi dalam masyarakat sehingga pemerintah dalam programnya memberantas narkotika bisa tuntas dan dapat tercapai tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pribadi terpidana dan membuat terpidana tidak berdaya.[52]

Hal yang meringankan bahwa terdakwa mau mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa Wahyu Indrawanto dan Pudjiadi dengan sikap sopan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh majelis hakim dengan terus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya dalam kasus tersebut. Tujuan hukum adalah untuk membuat pelaku menjadi jera, kemudian efek dari jera tersebut selain pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya juga timbul rasa menyesal karena telah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut memang menjadi tujuan adanya hukum bukan menjadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman. Jadi, hukuman harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menyesal adalah tujuan yang ingin dicapai oleh adanya hukum di masyarakat. Selain itu terdakwa juga akan diambil sumpah sehingga sudah seharusnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, agar tidak menambah dan mengulangi kesalahannya.

[52] Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan hukum Islam merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya yang secara hukum telah meresahkan masyarakat atas perbuatannya tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa telah bertaubat, karena taubat itu sendiri memiliki arti yaitu menyadari apa yang telah dilakukan itu salah dan tidak mengulanginya lagi.

Hal yang meringankan selanjutnya adalah para terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, hal tersebut menjadi pertimbangan hakim meringankan hukuman karena bahwa berarti sebelumnya para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sampai menyebabkan ditahan atau dipenjara, sehingga di dalam rana hukum terdakwa tergolong orang baru yang melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan hal tersebut maka majelis hakim seharusnya tidak hanya mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan, dan sebab akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa. Kemudian mempertimbangkan juga tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal yang memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi atau Hukuman Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I berupa Sabu-Sabu di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj

Narkotika dalam hukum Islam memang tidak disebutkan baik dalam Al-qur'an maupun sunnah juga bagi produsen atau pengedar narkotika, oleh sebab itu sanksi hukum bagi mereka adalah takzir. Keduanya hanya menyebutkan *khamr*, meskipun demikian hal ini dapat ditentukan status hukumnya melalui metode *qiyas jali*, dimana sesuatu yang disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya daripada sesuatu yang menjadi bandingannya.[53]

Pemakai, pengedar, dan bandar narkotika memainkan perannya masing-masing, oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga harus disesuaikan. Disinilah kepiawaian hakim dalam menetapkan vonis. Sanksi hukum harus dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, seseorang akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan dan akan menanggung resiko atas kejahatan yang dilakukan. Oleh sebab itu siapapun yang menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tindak pidananya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku maka ia termasuk melampaui batas.[54]

Seperti pada penjelasan firman Allah surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

---

[53] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 224.
[54] Ibid, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dikalangan para ahli hukum Islam dikenal dengan adanya sanksi denda dalam takzir ini dan kadang-kadang ia sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* berupa harta ini, dan ini merupakan lapangan ijtihad bagi ulil amri (pemerintahan atau penguasa) untuk menentukannya. Meskipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhkan hukuman penjara. Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya, hanya saja dalam syariat Islam tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, pelaku, dan kondisinya.[55]

[55] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan, apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini *(dharuriyat)* dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al maqasid al khamsah,* yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan esensial. Tujuan berikutnya adalah menjamin kebutuhan hidup, ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketertiban. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewjudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehhingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan serta selamat dari berbuat kebodohan dan kerusakan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

Selain tujuan dari hukuman maka dalam hukum pidana Islam. Hukuman pada setiap kejahatan harus memenuhi berberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukuman harus mempunyai dasar syar'i

   Hukuman dianggap mempunyai dasar (shar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber shara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman takzir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun dia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2. Hukuman harus bersifat pribadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan. Artinya, hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.[56] Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

3. Hukuman harus berlaku umum atau universal

Hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti, hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi baik pangkat, jabatan, status, dan kedudukan. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Persamaan yang sempurna tersebut hanya terdapat dalam jarimah yang dikenai hukuman hadd dan qishas, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud seperti zina, mencuri, dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman takzir , persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman takzir itu adalah persamaan

[56] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Jakarta, Penerbit Teras, 2009, hlm 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.[57]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera baik dalam masyarakat atau diri pelaku itu sendiri dan dalam memberikan hukuman harus memenuhi sayrat-syarat dari sebuah hukuman. Jadi, atas keputusan hakim yang memberikan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yang mana hal tersebut terlalu ringan untuk kalangan pengedar atau penyalur atau kurir narkotika dan juga tidak sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, karena mengingat sebab akibat dari narkotika ini sangatlah besar dan fatal, seperti keuntungan yang didapat dari hasil penjualan narkotika sangatlah banyak dan juga mengakibatkan penggunanya akan ketagihan serta dampak dari narkotika itu sendiri yang dapat merusak akal dan jiwa serta tatanan kehidupan. Sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa narkotika ini termasuk sesuatu yang memang disamakan dengan *khamr* yakni sama-sama memiliki kadar memabukkan akan tetapi narkotika ini memiliki akibat buruk yang lebih besar dari pada sesuatu yang disamakan tersebut, sehingga dalam hukum Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan untuk memberikan hukuman takzir

[57] Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seberat-beratnya bahkan bila perlu dihukum dengan hukuman mati, terhadap penjual, pengedar, penyelundup, perantara, dan aparat negara yang melindungi produsen dan pengedar narkotika, akan tetapi dalam kasus tersebut pengedaran narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa belum termasuk pengedar kelas kakap dan tidak dilakukan berulang kali, sehingga dalam prespektif hukum pidana Islam tidak dimungkinkan untuk langsung divonis dengan hukuman mati, tapi dengan catatan tidak di ringankan pula jumlah atau ukuran hukumannya, tetapi terlebih dahulu diberikan hukuman yang bersifat mendidik dan mengakibatkan terdakwa jera, yakni disesuaikan dengan hukuman takzir yang telah ditentukan berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp. 1000.000.000,- (satu miliar) sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj, adalah melakukan tindak pidana sebagai penjual atau pengedar narkotika golongan I berupa sabu-sabu, yakni dijatuhi pidana penjara kepada para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Yang mana hakim memutus dengan pidana denda yang berada dibawah ketentuan minimum, karena para terdakwa sudah bersedia untuk terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta para terdakwa tersebut belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, sehingga dalam lingkup hukum keduanya dianggap belum pernah melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan dipidana sebelumnya atau tergolong nara pidana baru.
2. Dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dihukumi dengan hukuman takzir yang mana ketentuan jumlah dan ukuran hukuman ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah). Dihukumi takzir karena dal al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan hadis tidak dijelaskan mengenai kejahatan narkotika baik dalam segi pengedar atau penjual, dan pemakainya, sehingga narkotika ini tergolong jenis barang yang baru yang mana pada zaman Rasulullah dan para sahabat belum ditemukan narkotika ini, akan tetapi narkotika ini kadarnya disamakan dengan *khamr* yang bahkan memilki dampak lebih buruk dari pada hal yang disamakan tersebut.

B. Saran

1. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (1) diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang bahaya dari narkotika serta hukuman yang didapat akibat dari memakai, memperjualbelikan, mengedarkan, menyalurkan, ataupun menjadi perantara dalam berjalannya narkotika.
2. Bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan dapat mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penjual atau pengedar narkotika yang sesuai dengan Pasal yang telah dijatuhkan yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan sudah dijelaskan pula dalam prespektif hukum Islam baik dalam al-Qur'an maupun hadis tentang hukuman bagi pengedar atau penjual, pemakai, maupun penyelundup narkotika, meskipun dalam al-Qur'an dan hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika penjelasannya masih disamakan dengan *khamr* yang sama-sama memilki kadar memabukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

. . . . . *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, 2008.

Daniel, Bony. Soejono. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hakim Arief. M. *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan.* Bandung: Komp Wijaya Indah, 2004.

Hamzah, Andi. *Asas – asas Hukum Pidana.* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

. . . . . .*Kejahatan Narkotika dan Psikotropika.*Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Hasanah, Nur. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/PK/Pid.Sus/2011.* Fakultas Syari'ah dan Hukum: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015.

H.M, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

. . . . . *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Irfan, M.Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Kaligis.*Narkotika dan Pengadilan di Indonesia.* Bandung: Alumni, 2002.

Maria, Resah Anika. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Lmj tentang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu – Sabu. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Marpaung, Laden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslim, Imam. *Sohih Muslim Juz 2.* Bandung: Syarikah Ma'arif, t.t.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam.* Jakarta: PT.Rineka Cipta,1992.

Soekanto, Soerono. Mamuji, Sri. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2001.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2014.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum.*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: t.p, t.t.

Ulfayani, Musthofiyah Izzah.*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinnyatakan Gangguan Jiwa Oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis).* Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Zahroni. *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA,* Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980.

Undang- Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id